

Risiko dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal

Raden Andante Kharisma

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta)
E-mail: dantekharisma@gmail.com

Article History:

Received: 09 April 2025

Revised: 19 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Keywords: Risk and Typology, Money Laundering Crime, Capital Market.

Abstract: *The capital market is a sector highly vulnerable to money laundering due to the complexity of transactions, price volatility, involvement of foreign investors, and weaknesses in Indonesia's anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) systems. Unlike other financial sectors, money laundering in the capital market often occurs during the layering and integration stages rather than placement, due to stricter regulations on financial transactions. Offenders employ various typologies to disguise the origins of illicit funds through capital market activities. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervisory systems, and improving the effectiveness of AML/CTF mechanisms are essential. Optimizing the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and enhancing international cooperation in financial information exchange are also crucial strategies to mitigate the risk of money laundering in this sector.*

Article History:

Received: 09 April 2025

Revised: 19 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Kata Kunci: Risiko dan Tipologi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasar Modal.

Abstrak: Pasar modal merupakan sektor dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena kompleksitas transaksi, volatilitas harga, keterlibatan investor asing, serta kelemahan dalam sistem anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia. Berbeda dengan sektor keuangan lainnya, pencucian uang di pasar modal cenderung terjadi pada tahap layering dan integration, bukan placement, mengingat regulasi yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan. Pelaku TPPU memanfaatkan berbagai tipologi untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dalam aktivitas pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan, serta efektivitas sistem APU PPT. Optimalisasi penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) dan peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan juga menjadi strategi penting dalam memitigasi

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama penopang sistem keuangan suatu negara adalah sektor pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai tempat pertemuan antara investor dan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan pendanaan.¹ Telah sejak tahun 1912 pasar modal berdiri di Indonesia pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda melalui *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menggunakan pasar modal untuk kepentingan mereka sendiri.²

Setelah memperoleh kemerdekaannya Indonesia masih belum sepenuhnya terlepas dari cengkeraman kesulitan perekonomian meskipun keadaan saat itu sudah terbebas dari penjajah. Hingga akhirnya pada tahun 1995 pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Walaupun dikeluarkan pada tahun 1995, secara efektif UUPM baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. Indonesia kala itu mulai memberlakukan sistem JATS (*Jakarta Automatic Trading System*) yaitu suatu sistem perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis menyelaraskan antara harga jual dan beli saham. Sebelum JATS diberlakukan, transaksi pada bursa saham dilakukan secara manual menggunakan papan tulis untuk memasukkan harga jual dan beli saham. Selanjutnya perdagangan saham berubah menjadi *scripless trading*, yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikan saham). Seiring dengan kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem *remote trading*, yaitu sistem perdagangan jarak jauh.³

Perkembangan sistem pasar modal tersebut memberikan dampak positif terhadap perputaran perekonomian di Indonesia. Kemudahan untuk mengakses sistem jual beli pada pasar modal memberikan peluang untuk masyarakat dalam bertransaksi saham dan instrumen investasi lain setiap harinya.⁴ Namun, perkembangan tersebut juga memberikan dampak negatif dengan semakin kompleksnya sistem keuangan memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidananya.⁵ Pasar modal memiliki karakteristik yang likuid, bebas, dinamis dan pola transaksi yang cepat serta kompleksitas pasar modalnya sendiri berpotensi menjadikan pasar modal sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasil tindak pidana adalah seluruh aset maupun uang yang didapatkan melalui aktivitas ilegal yang sudah pasti melanggar hukum. Pada praktiknya hasil tindak pidana berasal dari tindak pidana asal suatu aktivitas kriminal. Tindak pidana asal, atau *predicate crime*, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah kejahatan yang menjadi sumber dari dana atau aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Tindak pidana asal ini menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.⁶

¹ Fauzan, M. (n.d.). Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

² Dini Selasi, Puput Indiyani, and Siti Jolehah. 2024. "Peran Pasar Modal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3 (1):74-89.

³ Santy, Engelita Clarita (2019) *PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2018*. Thesis.

⁴ Riska Syoviyana, Yoga Adi Saputra, Nindita Muhafillah, & Rini Puji Astuti. (2024). Sistem Pembayaran Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 517-519.

⁵ Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, 2010, pp. 1-15.

⁶ Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka

Terdapat 26 jenis tindak pidana asal yang mencakup berbagai kejahatan serius, seperti Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.⁷ Salah satu tindak pidana yang menjadi *predicate crime* dalam TPPU adalah kejahatan di bidang pasar modal.

Tindak pidana pencucian uang atau yang biasa dikenal sebagai *money laundering* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang kerap dilakukan melalui pasar modal, dimana pasar modal biasa digunakan sebagai sarana oleh orang yang menghasilkan dana secara ilegal untuk menyamarkan dana tersebut sehingga seolah terlihat bahwa dana tersebut dihasilkan dengan cara yang legal. Penjelasan mengenai definisi dari tindak pidana pencucian uang ini tercantum pada Pasal 3 hingga Pasal 5 UU TPPU. Dalam UU TPPU telah diatur secara jelas terkait tindak pidana yang berasal dari kejahatan di bidang pasar modal, akan tetapi TPPU itu sendiri belum diatur secara rinci dalam UUPM. Hal tersebut dikarenakan UUPM hanya mengkategorikan kejahatan di bidang pasar modal dalam dua jenis yaitu penipuan dan manipulasi pasar, UUPM belum mengatur secara spesifik terkait TPPU dengan tindak pidana asal kejahatan di bidang pasar modal.⁸ Keberadaan celah dalam regulasi serta lemahnya pengawasan di beberapa aspek menjadikan pasar modal sebagai sasaran empuk bagi pelaku TPPU. Dalam lingkup TPPU tentunya uang yang digunakan untuk bertransaksi di pasar modal bukanlah uang biasa atau uang yang sah, melainkan hasil dari berbagai tindak pidana asal (*predicate crimes*), seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPPU.

Berbagai tipologi digunakan oleh pelaku dalam mencuci uang melalui pasar modal. Misalnya, pelaku dapat melakukan transaksi jual beli saham dengan skema tertentu untuk menciptakan keuntungan semu yang kemudian diklaim sebagai hasil investasi. Manipulasi harga saham melalui skema *pump and dump* juga sering terjadi, di mana pelaku menaikkan harga saham sebelum menjualnya kembali untuk menciptakan ilusi keuntungan yang sah.⁹ Selain itu, penggunaan *nominee* atau pihak ketiga untuk membuka akun dan melakukan transaksi, serta penyalahgunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), menjadi strategi umum dalam menyamarkan asal usul dana.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta tipologi TPPU dalam pasar modal adalah hal yang sangat penting dan krusial. Dengan memahami pola dan teknik yang digunakan oleh pelaku, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam mencegah serta menanggulangi praktik pencucian uang di sektor ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa penting untuk membuat tulisan yang berjudul **Risiko dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode

Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm. 1

⁷ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme”).

⁸ Edoardo, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

⁹ Cesario, M. and Muryanto, Y. T. (2022). *Efektivitas Undang-undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia*. *Privat Law*, 10(2).

pendekatan yuridis normatif¹⁰, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan pencucian uang dalam pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Saja Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sektor Pasar Modal Di Indonesia?

Definisi pencucian uang adalah perbuatan mulai dari mentransfer, menempatkan, membelanjakan, menyumbangkan, menghibahkan, menitipkan dan seluruh kegiatan lainnya atas harta kekayaan yang asalnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan untuk bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Singkatnya pencucian uang adalah upaya menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana agar harta tersebut dianggap bersih dan sah.¹¹ Pasar modal merupakan salah satu sektor yang memiliki kerentanan terjadinya TPPU. Berdasarkan Hasil Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pencucian Uang Tahun 2023 telah didapatkan bahwa risiko pencucian uang yang memiliki risiko tinggi diantaranya adalah tindak pidana di bidang pasar modal.¹² Karakteristik pasar modal yang kompleks, bebas, likuid dan bersifat terbuka serta melibatkan berbagai jenis instrumen keuangan dan tingginya volume transaksi setiap harinya menjadikan pasar modal salah satu media yang digemari oleh para pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang.

Terdapat perbedaan mendasar pada praktik pencucian uang pada sektor pasar modal yaitu pada sektor pasar modal sering kali tidak terjadi tahapan *placement* atau penempatan uang hasil tindak pidana, sehingga dalam proses pencucian uang pada sektor pasar modal pelaku telah masuk kepada tahap *layering* dan *integration*.¹³

Proses pencucian uang yang biasanya terdiri dari tiga tahap, jadi dimungkinkan untuk melalui dua tahapan saja. Hal ini membuat proses pencucian uang menjadi lebih mudah bagi para pelaku. Dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi pasar modal memiliki risiko celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan TPPU. Risiko kerentanan pasar modal untuk dijadikan sebagai sarana tempat pencucian uang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kompleksitas Struktur Pasar Modal

Sektor pasar modal memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi, berbagai instrumen keuangan dan investasi diperdagangkan disana seperti saham, obligasi, reksa dana, derivatif, serta produk investasi lainnya yang diperdagangkan di bursa efek.¹⁴ Keragaman instrumen tersebut walaupun memberikan pilihan diversifikasi investasi bagi investor untuk membagi risiko investasinya di instrumen yang berbeda, akan tetapi memberikan celah bagi para pelaku TPPU untuk menyamarkan uang hasil tindak pidannya melalui skema transaksi yang sulit dilacak.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("UU Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme").

¹² Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023

¹³ Rahma T., ElvaretaE., Rato D. and Setyawan F. (2024) "Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), pp. 1971 - 1978.

¹⁴ Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI), diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1

2. Tingginya Volatilitas Harga

Volatilitas harga saham merupakan besarnya jarak antara fluktuasi atau naik turunnya harga saham atau valas. Harga saham dapat naik tinggi hanya dalam waktu hitungan detik dan dapat kembali turun juga dalam hitungan yang sama. Selisih yang timbul antara harga saat pembelian dan penjualan dapat diakui sebagai untung atau rugi tergantung pada hasil penjualan. Akibat dari volatilitas yang tinggi tersebut memberikan peluang pelaku untuk menyembunyikan transaksinya diantara fluktuasi pasar sehingga terlihat alami. Pelaku bahkan tidak perlu untung dalam transaksi tersebut, bila pelaku rugi pada saat penjualan saham maka pelaku tetap dapat menyamarkan uang hasil tindak pidannya seolah-olah menjadi sah yang ia dapatkan dari hasil perdagangan saham biasa di sektor pasar modal.

3. Investor Asing dan Transaksi Lintas Negara

Orang Indonesia dapat bertransaksi di pasar modal atau bursa saham negara lain seperti NYSE dan NASDAQ di Amerika Serikat, London Stock Exchange (LSE) di Inggris, Tokyo Stock Exchange (TSE) di Jepang, Hong Kong Stock Exchange (HKEX) di Hong Kong dan lain sebagainya. Begitu juga dengan individu dari negara lain yang dapat berinvestasi di pasar modal Indonesia. Keterbukaan investasi pasar modal memungkinkan dana dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem keuangan domestik, transaksi lintas batas negara tersebut meningkatkan risiko terjadinya pencucian uang melalui pasar modal.

4. Masih Lemahnya sistem APU PPT di Indonesia

Indonesia terus menerus berjuang untuk menegakkan rezim APU PPT dan PPSPM serta berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM. Hal tersebut terlihat dari komitmen Indonesia menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF). Meskipun begitu masih terdapat tantangan dalam penerapan kepatuhan prinsip APU PPT dalam sistem keuangan Indonesia Kurangnya sistem deteksi dini (*early warning system*) yang dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara *real-time*, ketergantungan pada sistem kepatuhan internal perusahaan sekuritas dan manajer investasi, yang sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak diimplementasikan secara efektif dan masih banyak perusahaan efek dan institusi keuangan lain yang terlibat dalam pasar modal masih mengalami kendala dalam menerapkan prosedur *Know Your Customer* (KYC) secara menyeluruh. Kelemahan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menggunakan sektor pasar modal sebagai sarana pencucian uang.

5. Penggunaan Perusahaan Modal Asing (PMA) sebagai Sarana Pencucian Uang

Sebagai negara berkembang Indonesia sangat terbuka untuk menerima PMA guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian, akan tetapi terdapat kemungkinan risiko digunakannya perusahaan PMA sebagai sarana pencucian uang.¹⁵ Oleh sebab itu dalam memberikan izin terhadap perusahaan PMA pihak berwenang yang dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus benar-benar melakukan pemeriksaan yang ketat untuk menghindari hal tersebut.

Sektor pasar modal merupakan salah satu sektor yang berisiko tinggi untuk disalahgunakan sebagai sarana tempat pencucian uang. Hal ini dikarenakan kompleksitas struktur pasar modal, volatilitas harga yang tinggi, serta kelemahan sistem pengawasan yang sulit untuk mendeteksi transaksi yang terjadi di pasar modal.

¹⁵ Kristian, O. Y. 2024. Potensi Disalahgunakannya Aktivitas Penanaman Modal Asing sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism 3(1):39-64

Bagaimana Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Aktivitas Pasar Modal?

Pelaku yang memiliki uang hasil tindak pidana menggunakan sektor pasar modal sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegalnya agar dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan yang sah melalui berbagai tipologi. Risiko dari sektor pasar modal berfokus kepada kelemahan sistem dan faktor kerentanan lainnya yang membuat pasar modal menjadi sektor favorit para pelaku pencucian uang. Tipologi lebih berfokus kepada teknik ataupun metode spesifik yang digunakan oleh para pelaku untuk mencuci uangnya di sektor pasar modal. Beberapa tipologi TPPU yang biasa digunakan di sektor pasar modal adalah:

1. *Penyembunyian dalam Perusahaan (Concealment within Business Structures)*
Teknik pertama yang biasa dilakukan untuk mencuci uang di pasar modal adalah dengan cara menyembunyikan dana melalui struktur perusahaan yang kompleks. Teknik ini sering kali dilakukan pelaku dengan cara mendirikan atau menggunakan perusahaan yang dapat menyembunyikan kepemilikannya secara berlapis-lapis sehingga dapat menyamarkan *beneficial owner* sebenarnya, hal tersebut dilakukan guna menghindari terdeteksinya pemilik manfaat sesungguhnya oleh pihak regulator maupun pengawas.¹⁶ Teknik ini biasa dilakukan dengan penggunaan *shell companies* atau perusahaan cangkang di negara-negara dengan regulasi yang longgar seperti di negara Cayman Islands, Trinidad and Tobago, British Virgin Island dan yurisdiksi lainnya.
2. *Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (Misuse of Legitimate Businesses)*
Dalam melakukan pencucian uang pelaku TPPU tidak selalu menggunakan perusahaan fiktif atau perusahaan ilegal untuk melancarkan prosesnya., pelaku dapat memanfaatkan bisnis yang sah dan legal sebagai sarana pencucian uang. Teknik *Misuse of Legitimate Businesses* dapat dilakukan melalui penggunaan perusahaan sekuritas sebagai perantara, manipulasi harga saham, *wash trading* (perdagangan semu), hal tersebut dilakukan guna menyamarkan aliran dana ilegal agar sulit dilacak asal-usulnya.¹⁷
3. *Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (Use of False Identities and Documents)*
Beberapa kasus TPPU di sektor pasar modal dilakukan oleh pelaku dengan cara penggunaan identitas palsu atau dokumen fiktif untuk melakukan transaksi di pasar modal. Pelaku sering kali menggunakan *nominee accounts* atau pembukaan akun pihak ketiga dimana pelaku menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi, penggunaan *nominee accounts* dapat dilakukan baik dengan izin pemilik identitas maupun tanpa izin dengan cara mencuri identitas pemilik secara ilegal.
4. *Eksplorasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (Exploiting International Jurisdictional Issues)*
Transaksi di sektor pasar modal telah semakin berkembang dan melampaui lintas negara, setiap yurisdiksi tentunya memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda. Perbedaan regulasi tersebut menjadi salah satu celah utama yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang. Pelaku dapat menggunakan perusahaan *offshore* untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia agar sumber dana sulit dilacak dikarenakan perusahaan beroperasi di negara dengan regulasi yang lemah.¹⁸ Transaksi lintas negara yang kompleks

¹⁶ Egmont Group. (n.d.). "Concealment of Beneficial Ownership." <https://egmontgroup.org/news/concealment-of-beneficial-ownership>. Diakses pada 4 April 2025.

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal. Perpustakaan Nasional RI, 2018

¹⁸ DDTC News. "Negara Paling Aman Simpan Aset di Dunia, Cayman dan AS Salip Swiss." <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/19072/negara-paling-aman-simpan-aset-di-dunia-cayman-dan-as-salip-swiss>. Diakses

kerap kali digunakan oleh pelaku dimana dana berpindah melalui beberapa rekening bank sebelum kembali kepada pemilik manfaat utama agar terlihat seperti bentuk hasil investasi yang sah.

5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (*Use of Anonymous Asset Types*)

Dalam beberapa kasus, pelaku pencucian uang memilih instrumen keuangan yang memiliki tingkat anonimitas tinggi untuk menyamarkan identitas mereka.¹⁹ Beberapa aset yang sering digunakan adalah *cryptocurrency*, yang dapat digunakan untuk membeli saham atau sekuritas tanpa melalui jalur perbankan konvensional serta instrumen keuangan berbasis *blockchain*, yang menawarkan tingkat transparansi terbatas dalam hal kepemilikan dan transaksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasar modal merupakan salah satu sektor dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPU. Kompleksitas transaksi, volatilitas harga, keterlibatan investor asing, serta kelemahan dalam sistem APU PPT di Indonesia menjadi faktor utama yang menjadikan pasar modal sebagai media favorit bagi pelaku TPPU. Berbeda dengan sektor keuangan lainnya, pencucian uang di pasar modal tidak selalu melalui tahapan placement karena adanya regulasi yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan. Oleh karena itu, modus yang lebih umum dilakukan adalah melalui tahap layering dan integration. Dalam praktiknya, pelaku pencucian uang menggunakan berbagai tipologi untuk menyamarkan asal-usul dana ilegalnya dalam aktivitas pasar modal.

Dengan berbagai risiko dan tipologi yang ada, perlu adanya penguatan regulasi serta sistem pengawasan yang lebih ketat dalam sektor pasar modal untuk mencegah penyalahgunaan sebagai sarana pencucian uang. Peningkatan efektivitas sistem APU PPT, optimalisasi penerapan KYC, serta kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan menjadi langkah yang perlu diperkuat guna memitigasi risiko pencucian uang dalam pasar modal.

Saran

Untuk mengatasi risiko pencucian uang dalam pasar modal, diperlukan langkah-langkah konkret dalam berbagai aspek regulasi dan pengawasan. Beberapa saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas regulasi terkait pasar modal agar lebih adaptif terhadap modus pencucian uang yang semakin berkembang.
2. Memperketat mekanisme pengawasan terhadap transaksi yang memiliki indikasi mencurigakan dengan memperluas kewenangan otoritas pengawas pasar modal.
3. Mengembangkan sistem deteksi dini dan analisis *big data* untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara *real-time*.
4. Mengoptimalkan penerapan KYC secara lebih menyeluruh pada seluruh entitas yang berpartisipasi dalam pasar modal.
5. Meningkatkan kerja sama dengan otoritas keuangan internasional untuk mempercepat pertukaran informasi terkait transaksi lintas negara.
6. Memastikan bahwa Indonesia selaras dengan standar internasional dalam pencegahan TPPU, seperti yang ditetapkan oleh FATF.

pada 4 April 2025.

¹⁹ Bronid. "What Are the Typologies of Money Laundering and Terrorist Financing."

<https://www.bronid.com/post/what-are-the-typologies-of-money-laundering-and-terrorist-financing>. Diakses pada 4 April 2025.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan tingkat kerentanan pasar modal terhadap pencucian uang dapat diminimalisir. Sinergi antara regulator, otoritas keuangan, dan pelaku pasar menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan bebas dari tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR REFERENSI

- Bronid. (2025). "What Are the Typologies of Money Laundering and Terrorist Financing." Diakses pada 4 April 2025, dari <https://www.bronid.com/post/what-are-the-typologies-of-money-laundering-and-terrorist-financing>.
- Cesario, M. dan Muryanto, Y. T. (2022). "Efektivitas Undang-undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia." *Privat Law*, 10(2).
- DDTC News. (2025). "Negara Paling Aman Simpan Aset di Dunia, Cayman dan AS Salip Swiss." Diakses pada 4 April 2025, dari <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/19072/negara-paling-aman-simpan-aset-di-dunia-cayman-dan-as-salip-swiss>.
- Dini Selasi, Puput Indiyani, dan Siti Jolehah. (2024). "Peran Pasar Modal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 74-89.
- Edoardo, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Egmont Group. (n.d.). "Concealment of Beneficial Ownership." Diakses pada 4 April 2025, dari <https://egmontgroup.org/news/concealment-of-beneficial-ownership>.
- Garnasih, Yenti. (2013). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik*. Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan oleh Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, 8-10 September 2013.
- Husein, Yunus. (2006). "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan." Makalah disampaikan pada *Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006)* dan *Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI)*, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Perpustakaan Nasional RI.
- Kristian, O. Y. (2024). "Potensi Disalahgunakannya Aktivitas Penanaman Modal Asing sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 3(1), 39-64.
- Kurniawan, Iwan. (2010). "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15.
- Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023.
- Rahma, T., Elvaretta, E., Rato, D., dan Setyawan, F. (2024). "Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1971-1978.

-
- Riska Syoviyana, Yoga Adi Saputra, Nindita Muhafillah, & Rini Puji Astuti. (2024). "Sistem Pembayaran Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 517–519.
- Santy, Engelita Clarita. (2019). *Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018* (Thesis).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.